



P U T U S A N
Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

_____, berkedudukan di _____

_____ Kabupaten Tulang

Bawang Barat. sekarang bekerja dan bertempat

Tinggal di _____

_____ Kota Taipei Baru _____

_____ Kab. Tulang

Bawang Barat, Lampung dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Lena Baiti Rusli, S.H.I dan Muhammad

Muslimin, S.H. beralamat di Perum Kalianda

Residence Blok. A7 No.6 Kel.Way Urang Kec.

Kalianda Kab. Lampung Selatan berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 8 Februari 2021 sebagai

Penggugat;

Lawan:

bertempat tinggal di _____

_____ Kabupaten Tulang Bawang Barat,

Lampung, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggal pada tanggal 2 Maret 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen Yang bernama PENDETA, JOKO NAWANTO, S, Th yang dilaksanakan pada Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) TIRTA KENCANA Alamat : Jl. Raden Intan-Pos Pulung Kencana, Kabupaten Tulang Bawang, pada Tanggal 03 Januari 2018 bertempat di Tulang Bawang Barat Status Jejak dan Perawan dan pernikahan nya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1812-KW-21052018-0002 di catat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat ditetapkan pada Tanggal 21 Mei 2018 Kabupaten Tulang Bawang Barat;(Bukti P-1)
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat Tinggal dan menetap ikut Suami di Dusun Kagungan Ratu, Desa Kagungan Ratu Rt. 004 Rw. 006, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai mana layaknya suami istri dan sudah di karuniai anak laki-laki yang bernama [REDACTED] Pada tanggal 12 Mei 2018;
4. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai, akan tetapi sejak awal Tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi dan pernah berpisah di tahun tersebut, Karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan:
 - Penggugat telah MURTAD kembali ke Agama Islam, sedangkan Tergugat masih tetap dengan Agama dan keyakinannya yaitu Kristen;
 - Masalah ekonomi Rumah Tangga, karena Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah keperluan keluarga, tidak mau bekerja;
 - Bahkan Tergugat mengungkit dan meminta ganti nafkah yaitu makan dan minum Penggugat selama hidup bersama yang selama ini merupakan kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah lahir dan batin kepada istri, hal itu Tergugat anggap sebagai hutang yang harus Penggugat lunasi sebesar Rp. 15.100.485 (Lima Belas Juta Seratus Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), dan sudah Penggugat bayar uang permintaan tersebut kepada Tergugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering berkata kasar, yang sangat menyakitkan hati Penggugat;
 - Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak perselisihan dan percekcoakan;
 - Percekcoakan dan pertengakaran bukan hanya terjadi antara Penggugat dan Tergugat, tetapi sudah melibatkan kedua orang tua antara Penggugat dan Tergugat, hubungan antar keluarga sudah tidak harmonis tidak ada tegur sapa antar keluarga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi maka Penggugat Pulang ke Rumah orang tua Penggugat di Lampung Selatan, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah serta pisah ranjang sampai akhirnya Penggugat memutuskan pergi ke luar Negeri pada tahun 2020 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi Percekcoakan dan perselisihan tetap terjadi dan akhirnya Penggugat sudah tidak mau rujuk kembali;
8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak bisa lagi untuk dilakukan rujuk kembali dan memenuhi unsur sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf yang berbunyi", Antara suami dan Istri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengakaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah tangga, maka Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini;
9. Bahwa untuk melakukan Perceraian harus melakukan Gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 UU RIN 0.1 Tahun 1974) karena Domisili Penggugat berada diluar Negeri dan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan beragama KRISTEN, maka gugatan Perceraian ini di ajukan kepada Pengadilan Negeri Menggala.
10. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah Putusan Pengadilan, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aquo ini untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala Kabupaten Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan kepada

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat dan kepada pihak terkait lainnya.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sangat menderita Lahir dan Bathin sehingga sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, Selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala Kabupaten Tulang Bawang cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat (Noviyanti dengan Yohanes Bayu Saputra) yang dilangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen Yang bernama PENDETA, JOKO NAWANTO, S, Th yang dilaksanakan pada Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) TIRTA KENCANA Alamat : Jl. Raden Intan-Pos Pulung Kencana, Kabupaten Tulang Bawang, pada Tanggal 03 Januari 2018 bertepatan di Tulang Bawang Barat Status Jejak dan Perawan dan pernikahan nya sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Perkawinan Nomor : 1812-KW-21052018-0002 di catat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat Pada Tanggal 21 Mei Kabupaten Tulang Bawang Barat Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala Kabupaten Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan Putusan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara pada Penggugat menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Fiat Justitia Ruat Coelum (sekali pun langit runtuh hukum tetap ditegakan).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan melalui kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Maret 2021, tanggal 18 Maret 2021 dan tanggal 29 Maret 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mgl



disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pengadilan berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya Tergugat di persidangan sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara verstek/ tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 1812017105040002 atas nama Novi Yanti, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 1812030404970001 atas nama Yohanes Bayu Saputra, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Identitas Anak Nomor 1812031205180001 atas nama Ardiona, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1812-KW-21052018-0002 (Istri) antara Yohanes Bayu Saputra dengan Novi Yanti tanggal 25 Februari 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1812-KW-21052018-0002 (Suami) antara Yohanes Bayu Saputra dengan Novi Yanti tanggal 25 Februari 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1812030204180005 atas nama kepala keluarga Yohanes Bayu Saputra, diberi tanda P-6;
7. Print out transfer bank, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Masuk Islam tanggal 29 Maret 2021, diberi tanda P-8
 - Fotokopi sesuai dengan aslinya Ikrar Masuk Islam tanggal 29 Maret 2021, diberi tanda Lampiran I P-8;
 - Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam tanggal 29 Maret 2021, diberi tanda Lampiran II P-8;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotokopi yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan



aslinya oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas, di persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya pada tanggal 3 Januari 2018 di Gereja Tirta Kagungan Ratu Kabupaten Tulang Bawang Barat
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Penggugat telah Kembali ke agama semula yaitu Islam
- Bahwa terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat yang melibatkan masing-masing keluarga karena Tergugat dan keluarga Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk tinggal sementara di rumah saksi selama 1 (satu) minggu
- Bahwa Penggugat terpaksa untuk memeluk agama Kristen oleh karena sebelumnya Penggugat telah hamil duluan sebelum menikah dengan Tergugat dan yang menghamili Penggugat adalah Tergugat.
- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat malas bekerja dan jarang bekerja sehingga Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja diluar negeri karena ekonomi keluarga tidak mencukupi kebutuhan keluarga
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak kuat dan tahan lagi menjalani hubungan pernikahan dengan Tergugat

2. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya pada tanggal 3 Januari 2018 di Gereja Tirta Kagungan Ratu Kabupaten Tulang Bawang Barat
- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat malas bekerja dan jarang bekerja sehingga Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat



sehingga Penggugat bekerja diluar negeri karena ekonomi keluarga tidak mencukupi kebutuhan keluarga

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut karena factor ekonomi dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Penggugat telah Kembali ke agama semula yaitu Islam
- Bahwa terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat yang melibatkan masing-masing keluarga karena Tergugat dan keluarga Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk tinggal sementara dirumah saksi selama 1 (satu) minggu
- Bahwa Penggugat terpaksa untuk memeluk agama Kristen oleh karena sebelumnya Penggugat telah hamil duluan sebelum menikah dengan Tergugat dan yang menghamili Penggugat adalah Tergugat.
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan sejumlah uang kepada Tergugat untuk biaya hidup Anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak berkecukupan dan sering mendapat bantuan ekonomi dari keluarga karena Tergugat memiliki sifat pemalas dan jarang bekerja sehingga Penggugat bekerja diluar negeri karena ekonomi keluarga tidak mencukupi kebutuhan keluarga
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak kuat dan tahan lagi menjalani hubungan pernikahan dengan Tergugat

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut selengkapny adalah sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan Perkawinan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang dilangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada Tanggal 03 Januari 2018 putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun pihak tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian pihak penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat dari Penggugat akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan para pihak yang berperkara dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan para saksi serta bukti P-4 dan P-5, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Agama Kristen oleh Pdt. Joko Nawanto, S.Th di Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 3 Januari 2018 dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1812-KW-210520180002 tertanggal 21 Mei 2018, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan adalah *"apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"*;

Menimbang, bahwa dengan sebagaimana ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mgl



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekcoan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu putusan Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran,*



sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan

Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu Penggugat Kembali ke agama semula yaitu Islam.

Menimbang, bahwa Percekcoan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada tahun 2019 dimana Tergugat mulai tidak mau bekerja dan jarang bekerja yang mengakibatkan pendapatan ekonomi menjadi menurun sehingga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2019 tersebut dan oleh karena pendapatan ekonomi Penggugat dan Tergugat yang rendah tersebut Penggugat kemudian mencari pekerjaan dan bekerja diluar negeri sampai saat ini sehingga komunikasi dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin renggang;

Menimbang, bahwa percekcoan dan hubungan yang renggang antara Penggugat dan Tergugat juga melibatkan keluarga masing-masing pihak karena pernah terjadi keributan karena Tergugat dan keluarga Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk tinggal sementara dirumah Saksi Wahyuni dan Sumari, selain percekcoan tersebut, Penggugat memutuskan untuk kembali pada agama Penggugat sebelumnya yaitu Islam sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin renggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilandaskan pada faktor ekonomi dan pandangan prinsip Penggugat yang kembali kepada agamanya semula yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis kembali dapat dipandang sebagai percekcoan yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoan tersebut, namun apabila percekcoan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengalami percekcoan secara terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bersatu kembali membina rumah tangga, sehingga tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia



dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 21 Mei 2018 tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, dan oleh karenanya petitum No. 2 dan 3 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan dan menyatakan Perkawinan Penggugat (Noviyanti dengan Yohanes Bayu Saputra) yang dilangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen Yang bernama PENDETA, JOKO NAWANTO, S.Th yang dilaksanakan pada Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) TIRTA KENCANA Alamat : Jl. Raden Intan-Pos Pulung Kencana, Kabupaten Tulang Bawang, pada Tanggal 03 Januari 2018 bertepatan di Tulang Bawang Barat Status Jejak dan Perawan dan pernikahan nya sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Perkawinan Nomor : 1812-KW-21052018-0002 di catat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat Pada Tanggal 21 Mei Kabupaten Tulang Bawang Barat Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 Penggugat yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala Kabupaten Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan Putusan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pencatatan perceraian mengandung stelsel aktif yang mana Penggugat yang aktif melaporkan perceraian;

Menimbang, bahwa namun demikian dikaitkan dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat perkawinan berlangsung dan ditempat perceraian terjadi maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk efektivitas putusan tidaklah berlebihan jika Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat sementara Perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi disesuaikan dengan domisili Tergugat yang beralamat di Tulang Bawang Barat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas yang lengkapnya sebagaimana termuat pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka mengenai petitum ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 5 yaitu membebaskan biaya perkara pada Penggugat menurut hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat menurut Hukum berada pada pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka dengan demikian terhadap petitum pertama gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat ([REDACTED]) yang dilangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Yang bernama PENDETA, JOKO NAWANTO, S.Th yang dilaksanakan pada Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) TIRTA KENCANA Alamat : Jl. Raden Intan-Pos Pulung Kencana, Kabupaten Tulang Bawang, pada Tanggal 03 Januari 2018 bertepatan di Tulang Bawang Barat Status Jejaka dan Perawan dan pernikahan nya sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Perkawinan Nomor : 1812-KW-21052018-0002 di catat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat Pada Tanggal 21 Mei Kabupaten Tulang Bawang Barat Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. dan Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mgl tanggal 2 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Supriyadi, S.H.MH., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H..MH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp150.000,00;
3. PNPB	:	Rp50.000,00;
4. Panggilan	:	Rp450.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp710.000,00;

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)